



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banai, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banai, 20 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Plj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 28 Agustus 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan adalah wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH Idan SAKSI NIKAH Ildengan mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sawahlunto Sijunjung pada tanggal 30 November 2001, Pendidikan S1;
 - b. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya pada tanggal 01 Mei 2006, Pendidikan SMA;
 - c. ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Februari 2013, Pendidikan SD;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar tentang permohonannya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ***** dan KTP NIK *******, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi **tanda P1 dan diparaf**;
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ******* yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi **tanda P2 dan diparaf**;
- 3. Asli Surat Keterangan Nomor B-28/Kua.******* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Februari 2024 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Hakim diberi **tanda P3 dan diparaf**;

B. Bukti Saksi :

- 1. SAKSI I**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kab. Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keluarga Para Pemohon, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya yang menikahkan adalah wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - ANAK I,
 - ANAK II,
 - ANAK III,
 - Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatatkan di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. **SAKSI II**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kab. Dharmasraya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keluarga Para Pemohon, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya yang menikahkan adalah wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - ANAK I,
 - ANAK II,
 - ANAK III,
 - Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;
- Bahwa pernikahan tersebut belum pernah tercatatkan di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dengan kuasanya secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan tersebut, maka demi kemaslahatan dan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti ke persidangan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, s/d **bukti P.3.** yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang memiliki anak dan merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama pulau punjung, namun peristiwa pernikahan tersebut belum tercatat dikantor urusan agama manapun, dan pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang peristiwa pernikahan tersebut, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan yang lain, terhadap keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain tentang rukun pernikahan tersebut, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 Jo Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya yang menikahkan adalah wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan selama menikah Para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sawahlunto Sijunjung pada tanggal 30 November 2001, Pendidikan S1;
- ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya pada tanggal 01 Mei 2006, Pendidikan SMA;
- ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Februari 2013, Pendidikan SD;

- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan selama pernikahan ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon, dan selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat di kantor urusan agama manapun, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon tersebut dan anaknya, Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu mencantumkan amar yang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **28 Agustus 2000** di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp145.000, (seratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari, **Senin, tanggal 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc.,MA. sebagai Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aris Putra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Aris Putra, S.H.I.

Khairul Badri, Lc.,MA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)